

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini dilakukan terkait dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada kaitanya dengan penelitian saat ini, yaitu topik penelitian, permasalahan yang diangkat, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini.

2.1.1 Analisis Pembelian Tidak Terencana Pada Toko Online Shopee

Penelitian tersebut dilakukan oleh Wulan, Suharyati, & Rosali (2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kenyamanan fungsional dan kegembiraan representatif berpengaruh terhadap pembelian tidak terencana. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 orang. Metode penelitian ini Kuantitatif menggunakan kuesioner dengan skala Likert dengan metode PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kenyamanan fungsional memiliki pengaruh signifikan terhadap pembelian yang tidak direncanakan, sedangkan variabel kegembiraan yang representatif tidak berpengaruh signifikan terhadap *Impulse Buying*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang pembelian tidak terencana pada salah satu *financial technology*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu

dilakukan kepada 50 orang acak sedangkan penelitian saat ini kepada 10 orang Gen Z.

2.1.2 Perilaku *Impulse Buying* Muslimah Indonesia: Studi Kasus Pembelian tidak Terencana Produk Woman Fashion melalui Pembelian Online

Penelitian tersebut dilakukan oleh Fauzia, Setiawan, & Setia (2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data terkait dengan perilaku impulse buying yang biasa dilakukan oleh para muslimah di Indonesia. Sampel penelitian ini melibatkan lima puluh perempuan yang aktif ataupun pernah berbelanja melalui online, dan melihat apakah perilaku pembelian tersebut terencana atau tidak terencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan desain deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Muslimah yang terjebak dalam perilaku impulse buying adalah para perempuan dengan pendapatan yang relatif tinggi, mempunyai akses internet banking dan mobile banking, mempunyai akses jaringan internet yang baik, dan mempunyai kartu kredit.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang perilaku pembelian impulsif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu dilakukan oleh Muslim Indonesia melalui pembelian online sedangkan penelitian saat ini dilakukan oleh Gen Y.

2.1.3 Analisis Transaksi *Financial Technology* (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Penelitian tersebut dilakukan oleh Nafiah & Faih (2019). Tujuan

penelitian ini adalah untuk meneliti apakah fintech sesuai dengan maqashid syariah atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan atau pengamatan mengenai Fintech yang kian marak perkembangannya di Indonesia saat ini melalui kaca mata maqashid syariah agar dapat dilihat relevansinya terhadap koridor syariat Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fintech syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Dibuktikan bahwa fintech syariah telah memenuhi ke lima maqasyid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta serta telah adanya payung hukum berupa perlindungan konsumen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti apakah penggunaan fintech sudah sesuai dengan maqashid syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu melihat perkembangan Fintech di Indonesia yang mana dilihat dari sudut pandang maqashid syariah sedangkan penelitian saat ini melihat apakah Gen Z menggunakan fintech sesuai dengan maqashid syariah.

2.1.4 The Influence Of Online Store Beliefs On Consumer Online Impulse Buying: A Model And Empirical Application.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Verhagen, Dolen (2011) .Tujuan Penelitian ini yaitu pemahaman konseptual tentang proses pembelian impuls online, peran emosi konsumen antara keyakinan toko online dan pembelian impuls, sehingga mengonfirmasi penerapan CET dalam situasi pembelian impuls, dan

mengetahui keyakinan toko online dapat berfungsi sebagai penentu kognitif pembelian impuls online. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efek yang signifikan dari daya tarik barang dagangan, kenikmatan, dan gaya komunikasi toko online, yang dimediasi oleh emosi konsumen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti apakah pembelian tak terencana dapat memberikan dampak baik. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu melihat dari proses pembeliannya saja sedangkan sekarang melihat dari Maqashid Al-syariah.

2.1.5 Gaya Pengambilan Keputusan Pembelian Pakaian Secara Online Pada Generasi Z Indonesia

Penelitian tersebut dilakukan oleh Santoso & Triwijayati (2018). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis gaya pengambilan keputusan konsumen generasi Z di Indonesia pada pembelian pakaian melalui media online shop. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan jenis penelitian confirmatory research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen generasi Z memiliki gaya pengambilan keputusan pembelian pakaian secara online yang peka terhadap merek, harga, perfeksionis, mementingkan kualitas, hedonis, impulsif, loyal dan terbiasa pada merek dan/atau toko tertentu. Konsumen generasi Z juga menunjukkan ciri gaya pengambilan keputusan yang khas generasi internet, yakni online window shopping namun seringkali menjadi bingung dalam mengevaluasi pilihan. Hasil penelitian gaya generasi Z dalam mengambil

keputusan pembelian menunjukkan karakteristik konsumen muda Indonesia yang bersifat *impulsive, brand minded*, hedonis dan perfeksionis pada kualitas namun mencari produk dengan harga murah/terjangkau.’/

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti Bagaimana Generasi Z mengambil keputusan dalam berbelanja online. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menganalisis bagaimana gaya pengambilan keputusan konsumen generasi Z di Indonesia pada pembelian pakaian melalui media online shop sedangkan sekarang melihat bagaimana Perilaku Gen Z dalam melakukan Pembelian Tidak Terencana dengan Pemanfaatan *Payment Gateway* yang dilihat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.

2.1.6 Exploring Consumers' Impulse Buying Behavior On Social Commerce Platform: The Role Of Parasocial Interaction

Penelitian tersebut dilakukan oleh Xiang, Zheng, Lee, Zhao (2015). Tujuan Penelitian ini menguji pengaruh faktor hubungan sosial pada pembentukan perilaku pembelian impulsif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini melibatkan Pengguna aktif Mogujie.com. Hasil dari penelitian ini yaitu PSI sebagai faktor yang relatif unik pada SCP, diuji dalam penelitian ini dan ditemukan sebagai pendorong penting kecenderungan pembelian impulsif dan pada akhirnya mengarah pada dorongan untuk membeli perilaku impulsif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti apa saja perilaku

pembeli dalam pembelian tak terencana. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu melihat dari hubungan sosial yang dilakukan oleh pembeli apakah mempengaruhi pembelian tidak terencana, sedangkan penelitian sekarang melihat apakah pembelian tidak terencana yang dilakukan sesuai dengan Maqasid Al-Syariah



Tabel 2.1

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Saat Ini

PENELITIAN	Winda Noor Nawang Wulan, Suharyati, Rosali (2019)	Ika Yunia Fauzia, Nurcholis Setiawan, Shinta Setia (2018)	Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih (2019)	T. Verhagen, W. Van Dolen (2011)	Giovani Santoso, Anna Triwijayat (2018)	Li Xiang, Xiabing Zheng, Matthew K.O. Lee, Dingtao Zhao (2016)	Pamela Hana Nur Fadillah (2020)
JUDUL	Analisis Pembelian Tidak Terencana Pada Toko Online Shopee	Perilaku Impulse Buying Muslimah Indonesia: Studi Kasus Pembelian tidak Terencana Produk Woman Fashion melalui Pembelian Online	Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah	<i>The influence of online store beliefs on consumer online impulse buying: A model and empirical application</i>	Gaya Pengambilan Keputusan Pembelian Pakaian Secara Online Pada Generasi Z Indonesia	<i>Exploring consumers' impulse buying behavior on social commerce platform: The role of parasocial interaction</i>	Perilaku Pembelian Tidak Terencana Gen Z Pasca Pemanfaatan <i>Financial Technology Payment Gateway Perspektif Maqashid Al-Syariah</i>
SAMPEL	50 orang	50 perempuan yang aktif ataupun pernah berbelanja melalui online, dan melihat apakah perilaku pembelian tersebut terencana atau tidak terencana	-	Wanita berusia 15-34 tahun, pelanggan toko online	Generasi Z yang pernah melakukan pembelian pakaian secara online minimal satu kali	Pengguna aktif Mogujie.com	Gen Z (Wanita kelahiran tahun '95-'12 yang menggunakan Payment Gateway OVO dan ShopeePay)
METODE	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	Kualitatif
HASIL PENELITIAN	Menunjukkan bahwa variabel kenyamanan fungsional memiliki pengaruh signifikan terhadap pembelian yang tidak direncanakan, sedangkan variabel kegembiraan yang representatif tidak berpengaruh signifikan terhadap Impulse Buying.	Menunjukkan Muslimah yang terjebak dalam perilaku impulse buying adalah para perempuan dengan pendapatan yang relatif tinggi, mempunyai akses internet banking dan mobile banking, mempunyai akses jaringan internet yang baik, dan mempunyai kartu kredit	Menunjukkan bahwa Fintech syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang.	Hasil kami menunjukkan efek yang signifikan dari daya tarik barang dagangan, kenikmatan, dan gaya komunikasi toko online, yang dimediasi oleh emosi konsumen. Peran kepercayaan toko online tidak terbatas pada situasi pembelian rasional saja.	Hasil dari penelitian ini yaitu PSI sebagai faktor yang relatif unik pada SCP, diuji dalam penelitian ini dan ditemukan sebagai pendorong penting kecenderungan pembelian impulsif dan pada akhirnya mengarah pada dorongan untuk membeli perilaku impulsif.	PSI as a relatively unique factor on SCPs, is examined in this study and found to be an important driver of impulsive buying tendency and ultimately leading to urge to buy impulsively behavior.	Mengetahui perilaku gen Z dalam melakukan pembelian tidak terencana dalam Maqashid Al-Syariah.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan membahas teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini menjelaskan secara sistematis dari Perilaku Pembelian Tidak terencana Gen Z Perspektif Maqashid Al-Syariah.

2.2.1 Perilaku Pembelian

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan ini. Perilaku konsumen yang diukur melalui faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen (Sunarto, 2018).

Kegiatan belanja online di sini adalah transaksi yang bersifat ritel dengan pembeli individu, sehingga belanja online di sini adalah sebuah keputusan pembelian yang dilakukan oleh individu secara online. Salah satu manfaat dalam belanja online adalah calon pembeli dapat melihat terlebih dahulu (produk) yang akan dibelinya melalui web yang ditawarkan oleh penjual. Kegiatan ini sering disebut dengan *searching* (Widiyanto & Prasilowati, 2015).

Rasa kepuasan yang muncul tersebut menimbulkan konsekuensi tindakan yang dominan dilakukan oleh para staf pengajar sebagai kelanjutan. Tindakan yang dominan dilakukan adalah selalu memilih produk dengan merek yang memberikan kepuasan tersebut, ada pula yang menyarankan dan menceritakan kepada orang lain, namun ini hanya memegang porsi yang kecil, jauh dari jawaban pertaman. Konsumen yang puas biasanya akan mempengaruhi dan menyarankan orang lain untuk membeli produk yang disukainya (Puspitasari & Mulyana, 2012).

2.2.2 Pembelian Tidak Terencana

Perilaku *impulsive buying* atau pembelian tidak terencana merupakan perilaku konsumen dari hasil pengaruh suatu komunikasi pemasaran yang diputuskan di tempat. Perilaku *impulsive buying* ini tercipta karena adanya tujuan komunikasi pemasaran untuk mempengaruhi konsumennya sehingga membentuk perilaku tersebut (Maryam & Wahyuningsih, 2018).

Keputusan Pembelian Impulsif merupakan suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan terlebih sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko, indikator meliputi spontanitas pembelian, tidak mempertimbangkan konsekuensi, tidak dapat menolak keinginan, dan kuantitas pembelian. Emosi positif Perasaan atau mood yang dialami seseorang yang membawa dampak pada keinginan yang sangat besar untuk melakukan impulse buying, hal tersebut meliputi perasaan tertarik, suasana senang, dan suasana saat memerlukan barang tersebut (I'sana & Nugraheni, 2013)

Menurut penelitian yang dilakukan Rook yang dikutip pada Engel & Blackwell (1995) impulse buying juga cenderung dapat terdiri dari satu atau lebih karakteristik berikut: 1) *Spontaneity Impulse buying*, terjadi secara spontanitas dan memotivasi konsumen untuk membeli sekarang, seringkali karena respon terhadap stimulasi visual langsung ditempat penjualan 2) *Disregard for consequences* (mengabaikan konsekuensi), Keinginan untuk membeli dapat menjadi tidak dapat ditolak sampai-sampai konsekuensi negatif yang mungkin terjadi diabaikan. 3) *Power, Compulsion and Intensity* (Kekuatan, kompulsi, dan intensitas) Adanya motivasi untuk mengesampingkan halhal lain dan bertindak secepatnya. 4) *Excitement and stimulation* Kegairahan dan stimulasi, Keinginan membeli tiba-tiba

ini seringkali diikuti oleh emosi seperti “*exiting*”, “*thrilling*”, atau “*wild*” (Widya, 2010)

Kenyamanan Fungsional berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Pembelian Tidak Terencana pada toko online Shopee, sehingga terdapat pengaruh positif kenyamanan fungsional terhadap pembelian tidak terencana pada toko online Shopee. Shopee telah menyediakan fitur yang nyaman digunakan, menarik dan memudahkan pelangganya untuk berbelanja online sehingga memicu Pembelian Tidak Terencana (Wulan, Suharyati, & Rosali, 2019).

2.2.3 Gen Z

Generasi Z lahir antara 1995-2012. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, 1) Fasih Teknologi, *tech-savvy*, *web-savvy*, *appfriendly generation*. Mereka adalah “generasi digital” yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya. generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (*multi tasking*) seperti: menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya (Wijoyo, Indrawan, Cahyono, Handoko, & Santamoko, 2020).

Bagi generasi Z informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, karena mereka lahir dimana akses terhadap informasi, khususnya internet sudah menjadi budaya global, sehingga hal tersebut

berpengaruh terhadap nilai – nilai, pandangan dan tujuan hidup mereka. Bangkitnya generasi Z juga akan menimbulkan tantangan baru bagi praktek manajemen dalam organisasi, khususnya bagi praktek manajemen sumber daya manusia (Putra, 2016).

2.2.4 Fintech Payment Gateway

Payment Gateway sebagai perantara konfirmasi pembayaran dari website penjualan ke system online oleh pihak ketiga maupun bank langsung yang apabila pembayaran ditolak karena beberapa alasan tertentu akan dikembalikan pada sistem penjualan kita begitu dengan sebaliknya apabila transaksi berhasil maka pembayaran akan langsung di proses secara digital/online. Tugas *Payment Gateway* yang lain adalah melakukan pengesahan transaksi sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh issuer kartu kredit (Puspasari & Maulina, 2019).

Dalam zaman *online* saat ini *payment gateway* sangat digemari dan menjadi terkenal, terutama para pelaku *e-commerce*. *Payment Gateway* sangat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan pelaku *e-commerce* untuk melakukan transaksi keuangan berbasis digital yang didukung oleh jaringan internet (Kurniawan, Zusrony, & Kusumajaya, 2018).

2.2.5 Maqashid Al-syariah

Maqashid al-syari'ah, atau tujuan syari'ah adalah tujuan yang sangat penting namun sering terlupakan. *Syari'ah* ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik baik individu maupun kelompok (Enggardi, 2017).

Secara etomologi *maqashid al- syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa

dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan (Fauzia & Riyadi, 2014).


Pada dasarnya inti dari tujuan syari'at (hukum) atau *Maqâshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا³

“Sesungguhnya *syâri'* (pembuat *shari'at*) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kandungan *Maqashid al-Syariah* adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran alSyathibi tersebut *Fathi al-Daryni* menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyari'atkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis (Mutakin, 2017).

Para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan.” Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Our'an dan merupakan tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *dlaruriyah*, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi al-Syathibi membagi *maqashid al-syari'ah* menjadi *dlaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.



1. *Dlarurriyah/Dharuriyat*

Dlarurriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dlarurriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dlarurriyah* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dlarurriyah* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dlarurriyah* di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

Apabila *dlarurriyah* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Tapi jika *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dlarurriyah*. Jadi, *tahsiniyyah* dijaga untuk membantu *hajiyyah*, dan *hajiyyah* dijaga untuk membantu *dlarurriyah*. Selanjutnya, *dlarurriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*):" (2) penjagaan terhadap jiwa (*Hifz AI-Nafs*) (3) penjagaan terhadap akal (*Hifz al-*

'Agl) (4) penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan (5) Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*).

Jika kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di dunia maupun akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang (Fauzia & Riyadi, 2017)

Dalil tentang penjagaan terhadap agama yang tertulis dalam Al-qur'an Surah Al-Luqman [31]: 13, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia memiliki perintah berkata atau berkata baik kepada orang tua. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus bersyukur kepada allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan, dengan berbuat baik maka akan menjaga agama.

Dalil tentang penjagaan jiwa yang tertulis dalam Al-qur'an Surah Al An'am [6]: 151, yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada kaum musyrikin yang menetapkan hukum menurut kehendak hukum itu datangnya dari Allah, maka ketentuan-ketentuan itulah yang harus ditaati, karena Dia sendirilah yang berhak menentukan ketentuan hukum dengan perantara wahyu yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasul-Nya, yang memang diutus untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum kepada umat manusia. Ayat diatas juga menjelaskan jangan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya oleh Allah

Dalil tentang penjagaan terhadap akal yang tertulis dalam Al-qur'an Surah Ar-Rum [30]: 28 yang berbunyi:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dapat dikatakan berakal jika dapat menggunakan rezeki dalam kehidupannya. Dalam bersekutu dengan kalian dalam urusan rezeki, dan kalian melihat bahwa diri kalian dengan mereka adalah sama padanya, kalian takut pada mereka sebagaimana orang-orang yang merdeka yang bersekutu takut untuk berbagi harta mereka? Sesungguhnya kalian tidak akan meridoi hal itu, akal digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan.

Dalil tentang penjagaan terhadap keturunan yang tertulis dalam Al-qur'an Al-Ahzab [33]: 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap mukmin wajib untuk menjaga keturunannya, apabila seorang lelaki melakukan akad dengan seorang wanita dan kalian belum menyentuhnya kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, maka tidak memiliki hak *iddah* yang kalian perhitungkan atasnya, dan sebaiknya memberikan harta pemberian cuma-cuma sehingga dia (wanita) bisa mengambil manfaat darinya menurut kemampuan kalian dan untuk menghibur kesedihannya, biarkanlah jalannya dengan tetap menutupi aibnya dengan cara yang baik tanpa menyakiti dan memudaratkan. Cara yang baik dalam menjaga agar keturunan adalah menjaga hubungan, keturunan yang sholeh/solehah didapatkan dengan cara melakukan kebaikan dalam kehidupan.

Dalil tentang penjagaan terhadap harta yang tertulis dalam Al-qur'an

Al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat diatas menjelaskan kita sebagai manusia yang beriman janganlah sebagian memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain serta janganlah kita atau ajukan ia artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap kepada hakim-hakim, agar kita dapat memakan dengan jalan tuntutan di pengadilan itu sebagian atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa, padahal kita mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan.

2. Hajiyyah

Sementara itu, tahapan kedua dari *maqashid al-syariah* adalah *hajiyyah* yang dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya serta ancaman yaitu jika barang *dlaruriyat* tidak ada. *Hajiyyah* juga dimaknai dengan di mana jika sesuatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut dapat menambah efisiensi, efektifitas dan juga *value added* (nila tambah) bagi aktifitas manusia. *Hajiyyat* juga dapat dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

3. Tahsiniyah

Tahapan terakhir dalam *maqashid al-syariah* adalah *tahsiniyah*, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan tahsiniyat berarti telah mencapai keadaan, dimana ia bisa memenuhi sesuatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam kehidupannya. Mekipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahsiniyah* juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Jika dilihat dari konsepnya, maka dapat dikatakan hukum untuk memenuhi kebutuhan *dlaruriyah* adalah wajib, karena ketidakadaan kebutuhan ini akan membahayakan atau mengancam kehidupan manusia. Setelah memenuhi kebutuhan *dlaruriyah*, maka boleh untuk memenuhi kebutuhan *hajiyah*-nya. Setelah kebutuhan *dlaruriyah* dan *hajiyah* terpenuhi, maka hukumnya boleh untuk memenuhi kebutuhan *tahsiniyah* tetapi tetap harus sesuai dengan syariah.


Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya pada Surat al-Mumtahanah (60): 12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ قَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِفْنَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ


“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan

kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini tidak dikhususkan untuk perempuan yang mukmin saja Rasulullah SAW juga mengambil bai'at dari laki-laki. Namun, tidak mustahil kelima bentuk *dharuriyyat* ini terjadi benturan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, pada saat yang sama manusia dilarang meminum *khamar* karena memelihara akal, dan ia juga berkewajiban untuk memelihara jiwanya pada saat yang terpaksa, maka ia boleh minum *khamar* untuk bertahan hidup.



2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Kolaborasi




Sumber : Penelitian Kolaborasi (Fauzia, 2020)

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Kolaborasi Kerangka Penelitian Saat Ini :

Kerangka pemikiran saat ini bertujuan untuk dapat mengetahui Perilaku pembelian tidak terencana gen Z dalam pemanfaatan fintech payment gateway Perspektif Maqashid syariah sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



Sumber: Hasil Penelitian

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran